



**PENETAPAN**

Nomor: 9/Pdt.G/201/PN Jnp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jeneponto, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Firman. A Bin Amin Siga**, umur 26 tahun, pekerjaan belum/tidak bekerja, Agama Islam, alamat Jl. Kelara Agung Je'ne, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

**L a w a n :**

**Suardi Bin Amin Siga**, umur 36 tahun, pekerjaan Petani, Agama Islam, alamat, Batu Macing, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, yang untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 20 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto, yang diterima tanggal 20 Maret 2018 di bawah register Nomor: 9/Pdt.G/2018/PN Jnp;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 Rbg Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dan atas kesepakatan pihak Penggugat maupun Tergugat tersebut, Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan tertanggal 2 April 2018, tentang Penunjukan Hakim Mediator dalam perkara ini, yaitu menetapkan dan menunjuk, Rakhmat Al Amin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sebagai Hakim Mediator dalam proses Mediasi perkara Nomor: 9/Pdt.G/2018/PN Jnp;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 23 April 2018, ternyata tidak tercapai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan perubahan gugatan tertanggal 23 April 2018 dan atas perubahan gugatan tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka Majelis Hakim menerima perubahan gugatan penggugat tersebut dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni hari Senin, tanggal 14 Mei 2018, telah hadir Penggugat dan Tergugat dipersidangan serta berdasarkan berita acara persidangan pada hari tersebut acara persidangan adalah jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat membacakan jawabannya dipersidangan, Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor: 9/Pdt.G/2018/PN Jnp tertanggal 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan yang dilakukan sebelum Tergugat menjawab, tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah untuk kepentingan Penggugat maka berdasarkan Pasal 272 Rv biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dalam perkara perdata gugatan Nomor:9/Pdt.G/2018/PN Jnp antara Firman. A Bin Amin Siga lawan Suardi Bin Amin Siga; ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto untuk

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor: 9/Pdt.G/2018/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoret perkara gugatan Nomor: 9/Pdt.G/2018/PN Jnp dari daftar perkara yang tersedia untuk itu ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari **Senin, tanggal 14 Mei 2018**, oleh kami **Kun Triharyanto Wibowo, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, dengan **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, dan **Jumiati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fathu Rizqi Fauzi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**

**Kun Triharyanto Wibowo, S.H.,M.Hum.**

**Jumiati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fathu Rizqi Fauzi, S.H.**

**Rincian Biaya :**

Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,00
Biaya pemanggilan	: Rp	490.000,00
Biaya PNBP	: Rp	10.000,00
Meterai	: Rp	6.000,00
Redaksi	: Rp	5.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)</b>